



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syukur Alias Papa Rina;**
2. Tempat lahir : Ampibabo;
3. Umur/Tanggal lahir : 80 Tahun / 8 Agustus 1943;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Syukur alias Papa Rina ditangkap pada tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa Syukur alias Papa Rina ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dewi Sartika, S.H., dan Sischana Dosnauli, S.H., Pengacara / Penasihat Hukum, berkantor pada LBH KANOANA Yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan penunjukan dari Ketua Majelis Hakim sebagaimana dalam Surat Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYUKUR Alias PAPA RINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbarengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kata kata bohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYUKUR Alias PAPA RINA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pramuka berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna pink bergaris putih dan ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYUKUR alias PAPA RINA melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022 sampai dengan Tanggal 2 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di suatu kebun Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 21 Februari 2019 atas nama "Anak Korban" menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 8 September 2012 sehingga anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun, yang dilakukan dengan cara cara sbagai berikut:

1. Bahwa berawal pada bulan April Tahun 2022 sekira Pukul 12.30 Wita Anak Korban tidak memiliki uang untuk membeli makanan kemudian bertemu dengan Terdakwa SYUKUR Alias PAPA RINA di jalan lalu Anak Korban mengatakan "tuan minta uangnya tuan" kemudian Terdakwa menjawab "Batusu-tusu leti mau nanti opa kasi uang" setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa menuju Kebun di Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa dalam posisi jongkok kemudian membuka paksa baju Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban lalu setelah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu);

2. Kemudian selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2022 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban dengan mengatakan “pigi gumbu-gumbu kita, nanti opa kasi uang” setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa menuju Kebun di Kabupaten Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa dalam posisi jongkok kemudian membuka paksa baju Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban lalu setelah Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
3. Kemudian selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2022 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban pergi sambil mengatakan akan ada imbalan berupa uang sehingga anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian setelah sampai di Kebun di Kabupaten Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu);
4. Kemudian selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2022 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban pergi sambil mengatakan akan ada imbalan berupa uang sehingga anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian setelah sampai di Kebun di Kabupaten Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



setelah Terdakwa puas Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu);

5. Kemudian selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2022 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban pergi sambil mengatakan akan ada imbalan berupa uang sehingga anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian setelah sampai di Kebun di Kabupaten Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
6. Kemudian selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2023 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban pergi sambil mengatakan akan ada imbalan berupa uang sehingga anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian setelah sampai di Kebun di Kabupaten Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
7. Kemudian selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2023 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban pergi sambil mengatakan akan ada imbalan berupa uang sehingga anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian setelah sampai di Kebun di Kabupaten Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya lalu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);

8. Kemudian selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2023 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban pergi sambil mengatakan akan ada imbalan berupa uang sehingga anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian setelah sampai di Kebun di Kabupaten Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa mengeluarkan jari tengahnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu);
9. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 2 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban pergi sambil mengatakan akan ada imbalan berupa uang sehingga anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian setelah sampai di ke Kebun di Kabupaten Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban kemudian datang Anak Saksi I lalu mengatakan "oh begini dan kamu ee" sehingga Terdakwa kaget dan mengeluarkan jari tengahnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa berdiri kemudian Anak Saksi I mengajak Anak Korban pulang tetapi sebelumnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu) sambil berkata "kasihkan uang empat ribu sama temanmu" kemudian Anak Korban memberikan uang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu) kepada Anak Saksi I;
10. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 21 Februari 2019 atas nama "Anak Korban" menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 8 September 2012 sehingga anak korban masih berumur 10(sepuluh) tahun saat kejadian tersebut;
11. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: 400.7-22.1/499/PKM-Amp pada rumah Puskesmas Ampibabo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Vici Adiyatsari tertanggal 15 Juni 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan Anak Korban keadaan umum baik, kesadaran baik, pada korban didapatkan sudah ada tanda seks sekunder pada payudara, pada kemaluan belum ada tanda seks sekunder. Tampak lendir berwarna putih pada kemaluan, lecet warna kemerahan pada dinding kanan kiri sisi dalam bibir kecil arah jam tiga, enam, Sembilan, robekan lama arah jam satu, lima, Sembilan pada selaput dara. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban** tidak disumpah karena berusia 11 (sebelas) tahun, didampingi oleh keluarga terdekat bernama Saksi I dan didampingi Pekerja Sosial bernama Yayun, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian
 - Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada keterangan yang hendak Anak Korban ubah
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dimuka persidangan sebagi anak korban dalam perkara pencabulan
 - Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan korbannya adalah Anak Korban
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan april tahun 2022 dan terakhir tanggal 02 Mei 2023 di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 9 kali;
 - Bahwa terdakwa mencabuli Anak Korban di sekitaran kebun milik orang bernama alibaba;
 - Bahwa awalnya pada april tahun 2022 tersebut saat Anak Korban pergi ke kios untuk membeli gula Anak Korban bertemu dengan terdakwa dan Anak Korban meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa



mengatakan bahwa dia mau memberikan uang kepada Anak Korban apabila Anak Korban mau dicabuli terdakwa dan Anak Korban menurutinya;

- Bahwa Anak Korban dicabuli terdakwa dikebun pisang tidak jauh dari rumah Anak Korban;

- Bahwa terdakwa mencabuli Anak Korban dengan mengajak Anak Korban di kebun pisang lalu terdakwa mencabuli Anak Korban dengan memasukkan tangannya pada kemaluan Anak Korbanmenariknya secara berulang-ulang;

- Bahwa saat terdakwa memasukkan jarinya pada kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa sakit;

- Bahwa saat itu Anak Korban beritahukan kepada terdakwa bahwa Anak Korban merasa sakit dikemaluan Anak Korban;

- Bahwa terdakwa masih tetap memasukkan jarinya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan jarinya dai kemaluan Anak Korban;

- Bahwa terdakwa tidak memasukkan penisnya dikemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak menolak karena Anak Korban dijanjikan akan diberikan uang;

- Bahwa ya, dia memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban gunakan uang tersebut untuk jajan

- Bahwa kejadian yang kedua sampai dengan yang kelima seingat Anak Korban pada tahun 2022 dimana terdakwa melakumna pencabulan tersebut masih di sekitaran kebun milik alibaba diaman terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mmasukkan jarinya masuk pada kemaluan Anak Korban

Terhadap keterangan Anak Korban, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar semua;

2. Anak Saksi I tidak disumpah karena berusia 12 (dua belas) tahun, didampingi oleh keluarga terdekat bernama Mina Madahura alias Minang dan didampingi Pekerja Sosial bernama Yayun, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Keterangan yang Anak Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada keterangan yang hendak Anak Saksi ubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dimuka persidangan sebagai anak saksi dalam perkara Pencabulan;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Syukur alias Papa Rina dan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekitar Bulan April Tahun 2022 dan terakhir Tanggal 02 Mei 2023 di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban di Kebun Pisang milik Alibaba tidak jauh dari rumah tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi ketahui kejadian tersebut karena Anak Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat terdakwa sedang jongkok dan anak sedang duduk bersandar di batang pisang dan terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan dan saat itu Anak Saksi melihat celana dari Anak Korban sedang terbuka turun sampai di bawah lutut sedangkan terdakwa Anak Saksi lihat menggunakan pakaian lengkap, dan saat itu Anak Saksi lihat jari tangan terdakwa dimasuk pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saat itu Anak Saksi tidak melihat terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saat itu Anak Saksi lansung mengatakan "ee begini ternyata kamu dan" yang artinya rupanya begini yang kamu perbuat;
- Bahwa Setelah itu terdakwa merasa kaget dan berdiri dan langsung cepat pergi dan Anak Korban juga berdiri dan mengenakan celananya;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi dengan berjalan cepat tanpa mengatakan apa apa;
- Bahwa benar Anak Korban memberikan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi diberikan uang tersebut agar Anak Saksi tidak memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa situasinya sangat sepi dan tidak ada orang dan juga perumahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saat itu Anak Saksi dan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa Setelah kami pulang kemudian Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi pergi ke tempat kejadian karena di suruh Saksi II;
- Bahwa menurut Saksi II Bahwa anak korban pergi ke tempat kejadian;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar semua;

3. Saksi I, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dimuka persidangan sebagai saksi dalam perkara Pencabulan;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Syukur alias papa Rani dan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenalnya, Anak Korban adalah cucu Saksi;
- Bahwa Anak Korban Tinggal Bersama Saksi karena Ayah dan Ibunya sudah bercerai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Bulan September Tahun 2022 dan terakhir Tanggal 02 Mei 2023 di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban di Kebun Pisang milik Alibaba tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun Saksi ketahui kejasian tersebut karena di beritahukan oleh Anak Saksi I sendiri;
- Bahwa Anak Saksi I mengatakan dia melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi sedang dirumah anak korban dan Anak Saksi I datang pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 11 Tahun saat kejadian tersebut, lahir 08 September 2012;
- Bahwa saat ini Anak Korban sering murung dan sakit, dan juga Anak Korban merasa malu bergaul ditempat kami tinggal karena aib tersebut, dan Saksi sebagai nenek korban yang membesarkannya merasa bahwa masa depan Anak Korban menjadi trauma dan susah mendapatkan jodohnya sat dia dewasa utamanya di tempat kami tinggal sekarang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengaku bahwa kemaluannya sakit namun kami telah memberikan obat dan saat ini sudah mulai sembuh;
- Bahwa setahu Saksi keluarga terdakwa pernah datang kepada kakak Saksi untuk meminta maaf tapi kepada Saksi belum pernah datang;
- Bahwa Saksi sebagai Nenek yang mengasuh dan membesarkan Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa sering berinteraksi dengan saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa terdakwa sering juga berkunjung di rumah kami;
- Bahwa Anak Korban selalu mendapatkan uang jajan dari saksi;
- Bahwa biasanya Saksi selalu memberikan uang jajan kepadanya, Saksi membeikan uang jajan secukupnya, biasanya Saksi memberikan unang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi tidak ketahui bahwa Anak Korban memiliki uang utamanya yang diberikan oleh terdakwa;
- Biasanya anak bermain seperti biasanya anak seumurannya, biasa mereka sering bermain di Pantai;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Lembaga adat di kampung kami
- Bahwa setahu Saksi terdakwa memiliki istri;
- Bahwa setelah Anak Saksi I mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah betul terdakwa telah mencabuli Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tidak mengakuinya;
- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa dia telah dicabuli oleh terdakwa saat Saksi melaporkan kejadian tersebut dan membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa saat setelah di kantor polisi Anak Korban mnegatakan bahwa dia telah dicabuli oleh terdakwa selama Sembilan kali;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa dia telah dicabuli oleh terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban tidak menyamapaikan hal tersebut kepada Saksi karena Anak Korban selalu diberikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini ? (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pramuka berwarna coklat dan 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna pink bergaris putih dan ungu);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat hari kejadian yang terakhir pada tanggal 02 Mei 2023 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

4. Saksi II, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Syukur alias Papa Rina dan korbannya adalah Anak Korban
- Bahwa Saksi mengenalnya, Anak Korban adalah tetangga Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Bulan September Tahun 2022 dan terakhir Tanggal 02 Mei 2023 di Kabupaten Parigi Moutong
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban di Kebun Pisang milik Alibaba tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak secara langsung melihatnya;
- Bahwa Saksi ketahui kejadian tersebut karena Anak Saksi I alias jura menyamapaikan langsung kepada Saksi;
- Bahwa Anak saksi menceritakan kepada Saksi karena Saksi yang menyuruh anak saksi untuk melihat Anak Korban dan terdakwa karena Saksi merasa curiga saat Saksi melihat Anak Korban dan terdakwa menuju kesana;
- Bahwa awalnya Saksi duduk-duduk di depan rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara dan Saksi melihat terdakwa masuk ke kebun pisang di dekat rumah saksi di Kabupaten Parigi Moutong dan setelah itu Saksi melihat Anak Korban jalan sambil menengok sekeliling lalu tiba tiba hilang masuk kekebun tersebut dan Saksi mersa curiga karena ada cerita di kampung bahwa terdakwa sering memakai Wanita sehingga saksi curiga, tidak lama setelah itu Anak Saksi I lewat didepan rumah Saksi kemudian Saksi panggil kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi I melihat ke lokasi kebun pisang tersebut, dan berselang waktu 10 menit kemudian Anak Saksi I dan Anak Korban muncul lalu Saksi memanggil keduanya lalu Anak Saksi I menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Anak Saksi I menemukan Anak Korban di kebun pisang sedang bersama terdakwa dan Anak Saksi I bilang ke terdakwa "oh ini yang kau buat" lalu Anak Saksi I menceritakan kepada Saksi bahwa celana Anak Korban melorot dan posisinya bersandar ke pohon kelapa dan saling berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jarinya pada kemaluan Anak Korban, dan saat itu Anak Korban mengatakan tidak diberi uang oleh Terdakwa tetapi saat pemeriksaan di polisi baru Saksi tau bahwa terdakwa selalu memberikan uang kepada anak agar mau dicabul;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Anak Korban masih berusia 11 tahun dan kami tinggal saling bertetangga dan dia dia asuh oleh Neneknya yang bernama Milda Madahura;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* nomor: 400.7-22.1/499/PKM-Amp pada rumah Puskesmas Ampibabo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Vici Adiyatsari tertanggal 15 Juni 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan Anak Korban keadaan umum baik, kesadaran baik, pada Anak Korban didapatkan sudah ada tanda seks sekunder pada payudara, pada kemaluan belum ada tanda seks sekunder. Tampak lendir berwarna putih pada kemaluan, lecet warna kemerahan pada dinding kanan kiri sisi dalam bibir kecil arah jam tiga, enam, Sembilan, robekan lama arah jam satu, lima, Sembilan pada selaput dara. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Terdakwa tidak merasa dipaksa atau ditekan melainkan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan ;
- Bahwa adalah Terdakwa dan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Bulan September Tahun 2022 dan terakhir Tanggal 03 Mei 2023 di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan anak tidak ada hubungan kekeluargaan, Anak Korban adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sudah Sembilan kali;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mencabuli Anak Korban sekitar tahun 2022 namun hari tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan pencabulan kepada Anak Korban sekitar siang sampai sore hari, tidak pernah malam hari;
- Bahwa terakhir Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa saat terakhir Terdakwa mencabuli Anak Korban anak, Anak Saksi I yang melihatnya;
- Bahwa Anak Korban mau Terdakwa cabuli karena setiap Terdakwa melakukannya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa terakhir Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah di kebun pisang milik Alibaba;
- Bahwa selama Terdakwa mencabuli Anak Korban tersebut tempat Terdakwa melakukan nya hanya disekitaran kebun tersebut;
- Bahwa saat terakhir Terdakwa melakukan pencabulan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara dimana Terdakwa dalam posisi jongkok dan Anak Korban dalam posisi duduk sambil bersandar di pohon pisang lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban dan celananya dan Terdakwa dengan anak saling berhadapan, dan Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa Tarik mundur
- Bahwa saat itu sekitra tempat kejadian sepi;
- Bahwa betul, Anak Saksi I melihat kejadian yang terakhir tersebut;
- Bahwa saat Anak Saksi I melihat kejadiannya tersebut Terdakwa merasa kaget dan Terdakwa langsung berdiri dan langsung pergi dari tempat kejadian tersebut meninggalkan Anak Korban dan anak saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp40.000,- kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama saat Terdakwa pergi ke kebun dengan berjalan kaki sama-sama dengan anak Anak Korban sambil menggembala sapi, kejadian pertama pada bulan April Tahun 2022 sekira Pukul 12.30 Wita saat itu Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa dan Terdakwa dalam posisi jongkok lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Anak Korban dan Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Anak Korban dan setelah Terdakwa selesai mencabuli Anak Korban Terdakwa memberikan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



uang kepada Anak Korban sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat kejadian tersebut Terdakwa yang mengajari Anak Korban untuk tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa dan Terdakwa yang membuka pakaian Anak Korban dan saat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit, namun Terdakwa tetap masih mencabulinya sampai beberapa saat, selanjutnya pada kejadian yang kedua sehari setelah kejadian pertama dan masih di tempat sekitaran kebun tersebut di kebun pohon pisang menghadap Terdakwa dalam posisi jongkok lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban dan setelah selesai memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kejadian yang ketiga terjadi pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa dan Terdakwa dalam posisi jongkok lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya kejadian yang keempat masih ditahun 2022 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Jari Tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kelima masih di tempat yang sama Tahun 2022 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kejadian keenam pada Tahun 2023 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Jari Tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kejadian ketujuh pada Tahun 2023 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kejadian kedelapan pada Tahun 2023 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama Terdakwa mencabuli Anak Korban Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa anak merasa kesakitan saat Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa pada kemaluan anak;
- Bahwa Terdakwa ketahui bahwa dia masih anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anak Korban berumur 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa merasa nafsu;
- Bahwa Terdakwa mengenalnya, Barang bukti tersebut adalah pakaian yang anak gunakan saat terakhir Terdakwa mencabulinya;
- Bahwa ya, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi I sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut supaya dia tidak memberitahukan kejadian yang dia lihat saat Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui bersalah dan Terdakwa sangat menyesal, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pramuka berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna pink bergaris putih dan ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 di Kabupaten Parigi Moutong, awalnya Saksi II melihat Terdakwa bersama dengan Anak Korban berjalan menuju sebuah kebun milik Alibaba, kemudian Saksi II karena curiga terhadap Terdakwa kemudian Saksi II menyuruh Anak Saksi I yang kebetulan lewat di depan rumah Saksi II;
- Bahwa selanjutnya berselang waktu 10 menit kemudian Anak Saksi I dan Anak Korban muncul lalu Saksi memanggil keduanya lalu Anak Saksi I menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Anak Saksi I menemukan Anak Korban di kebun pisang sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Saksi I melihat Terdakwa bersama Anak Korban di kebun pisang tersebut, Anak Saksi I melihat bahwa celana Anak Korban melorot dan posisinya bersandar ke pohon kelapa dan saling berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jarinya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (tercantum dalam Berkar Perkara Kepolisian) atas nama Anak Korban yang dalam perkara ini ialah Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 08 September 2012 di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum nomor: 400.7-22.1/499/PKM-Amp pada rumah Puskesmas Ampibabo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Vici Adiyatsari tertanggal 15 Juni 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan Anak Korban bernama ANAK KORBAN keadaan umum baik, kesadaran baik, pada Anak Korban didapatkan sudah ada tanda seks sekunder pada payudara, pada kemaluan belum ada tanda seks sekunder. Tampak lendir berwarna putih pada kemaluan, lecet warna kemerahan pada dinding kanan kiri sisi dalam bibir kecil arah jam tiga, enam, Sembilan, robekan lama arah jam satu, lima, Sembilan pada selaput dara. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”;
3. Unsur “**dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Setiap Orang” dalam unsur kesatu Dakwaan Primer Penuntut Umum ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak, yakni perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah yang bernama **Syukur Alias Papa Rina**, dengan demikian termasuk dalam subjek hukum yang digariskan yakni “perseorangan” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Syukur Alias Papa Rina**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Syukur Alias Papa Rina**;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi**, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **"tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk"** dalam unsur ini, tiap-tiap perbuatan yakni tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternative kumulatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang telah terbukti atau beberapa perbuatan atau seluruh perbuatan telah terbukti dilakukan maka telah terbukti secara keseluruhan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara seseorang melakukan sesuatu hal baik berupa perkataan maupun suatu perbuatan fisik yang ditujukan untuk mengancam seseorang bahwa ia akan menggunakan kekerasan agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yakni "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dalam unsur kedua ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Mei 2023 di Kabupaten Parigi Moutong bermula ketika Saksi II duduk-duduk di depan rumah Saksi II yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara dan Saksi II melihat terdakwa masuk ke kebun pisang di dekat rumah saksi di Kabupaten Parigi Moutong dan setelah itu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Saksi II melihat Anak Korban jalan sambil menengok sekeliling lalu tiba tiba hilang masuk kekebun tersebut dan Saksi II mersa curiga karena ada cerita di kampung bahwa terdakwa sering memakai Wanita sehingga Saksi II curiga, tidak lama setelah itu Anak Saksi I lewat di depan rumah Saksi II kemudian Saksi II panggil kemudian Saksi II menyuruh Anak Saksi I melihat ke lokasi kebun pisang tersebut, dan berselang waktu 10 menit kemudian Anak Saksi I dan Anak Korban muncul lalu Saksi II memanggil keduanya lalu Anak Saksi I menceritakan kepada Saksi II dengan mengatakan bahwa Anak Saksi I menemukan Anak Korban di kebun pisang sedang bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I diketahui bahwa pada waktu Anak Saksi I ke kebun milik Alibaba tersebut, Anak Saksi I melihat Anak Korban melihat Terdakwa sedang jongkok dan anak sedang duduk bersandar di batang pisang dan terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan dan saat itu Anak Saksi I melihat celana dari Anak Korban sedang terbuka turun sampai di bawah lutut sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap, dan saat itu Anak Saksi I lihat jari tangan Terdakwa dimasuk pada kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Saksi I mengatakan "ee begini ternyata kamu dan" yang artinya rupanya begini yang kamu perbuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Saksi I, Anak Korban yang selaras dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada saat Anak Saksi I mengatakan hal tersebut, kemudian Terdakwa terkejut dan segera berdiri kemudian memberikan uang Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan untuk Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) diberikan kepada temannya (Anak Korban) dan berjalan cepat meninggalkan lokasi tersebut sedangkan Anak Korban juga berdiri dan kemudian menghampiri Anak Saksi I untuk memberikan uang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) agar kejadian tersebut tidak diceritakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi I dan Saksi II diceritakan oleh Saksi II atas kejadian ini dan kemudian melaporkan ke pihak kepolisian keesokan harinya (tanggal 03 Mei 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang selaras dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sudah 9 (sembilan) kali yakni selama sekitar bulan April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 di tempat yang sama yakni di kebun milik Alibaba di Kabupaten Parigi Moutong, dimana Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dicabuli karena setiap Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa kejadian pertama saat Terdakwa pergi ke kebun dengan berjalan kaki sama-sama dengan anak Anak Korban sambil menggembala sapi, kejadian pertama pada bulan April Tahun 2022 sekira Pukul 12.30 Wita saat itu Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa dan Terdakwa dalam posisi jongkok lalu Terdakwa membuka baju Anak Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Anak Korban dan Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Anak Korban dan setelah Terdakwa selesai mencabuli Anak Korban Terdakwa memberikan uang kepada Anak Anak Korban sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat kejadian tersebut Terdakwa yang mengajari Anak Korban untuk tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa dan Terdakwa yang membuka pakaian Anak Korban dan saat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit, namun Terdakwa tetap masih mencabulinya sampai beberapa saat, selanjutnya pada kejadian yang kedua sehari setelah kejadian pertama dan masih di tempat sekitaran kebun tersebut di kebun pohon pisang menghadap Terdakwa dalam posisi jongkok lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban dan setelah selesai memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kejadian yang ketiga terjadi pada bulan April Tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa dan Terdakwa dalam posisi jongkok lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Anak Korban dan Terdakwa menggerakannya maju mundur di dalam vagina Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya kejadian yang keempat masih ditahun 2022 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Jari Tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kelima masih di tempat yang sama Tahun 2022 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Terdakwa memasukkan jari tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kejadian keenam pada Tahun 2023 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Jari Tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kejadian ketujuh pada Tahun 2023 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kejadian kedelapan pada Tahun 2023 Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dan bersandar di pohon pisang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari tangan tengah Terdakwa dan Terdakwa menarik mundur jari Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan kejadian kesembilan saat Terdakwa dan Anak Korban ketahuan melakukan perbuatan tersebut oleh Anak Saksi I, dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan maksud yang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) diberikan kepada Anak Saksi I agar tidak bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 400.7-22.1/499/PKM-Amp pada rumah Puskesmas Ampibabo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an dr. Vici Adiyatsari tertanggal 15 Juni 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan Anak Korban bernama ANAK KORBAN keadaan umum baik, kesadaran baik, pada Anak Korban didapatkan sudah ada tanda seks sekunder pada payudara, pada kemaluan belum ada tanda seks sekunder. Tampak lendir berwarna putih pada kemaluan, lecet warna kemerahan pada dinding kanan kiri sisi dalam bibir kecil arah jam tiga, enam, Sembilan, robekan lama arah jam satu, lima, Sembilan pada selaput dara. Kesan pernah adanya kontak dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran XXX atas nama Anak Korban (terlampir dalam Berkas Perkara Polres Parigi Moutong Nomor: BP/29/VI/2023/Reskrim) diketahui bahwa yang bernama Anak Korban lahir di Kabupaten Parigi Moutong pada

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



tanggal 08 September 2012, sehingga berdasarkan Kartu Keluarga tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka yang bernama Anak Korban pada waktu terjadinya peristiwa pada bulan April 2022 masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dan sampai dengan kejadian terakhir pada tanggal 02 Mei 2023 yakni berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga termasuk ke dalam definisi Anak sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul kepada anak merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mana mengandung maksud bahwa perbuatan cabul yang dilakukan dalam konteks hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh setiap orang terhadap Anak merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini mengandung makna bahwa setiap Anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepadanya, karena perbuatan-perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban akan berdampak besar bagi tumbuh kembang Anak secara psikologis maupun secara biologis, secara psikologis pengalaman tersebut dapat menjadi pengalaman yang pahit dan aib baginya hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari dan tumbuh kembangnya, serta dampak secara biologis bahwa secara fisik bagi Anak belum memiliki kesiapan organ reproduksi, ditambah lagi bahwa perbuatan antara Terdakwa dan Anak Korban yang keduanya beragama Islam tersebut melanggar apa yang ditentukan oleh agama Islam agar menjauhi perbuatan mendekati perzinahan karena mengandung dosa yang besar bagi para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **“Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ketiga ini ialah mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, apabila pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas, dan untuk meringkas isi putusan ini maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum dalam unsur kedua tersebut di atas dimana *tempus delicti* terjadi dalam waktu bulan April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023, maka melebihi waktu lebih dari empat hari oleh karena itu tunduk pada definisi perbarengan beberapa tindak pidana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur "**dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak termuat pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digariskan dalam pasal tersebut, artinya **selain dijatuhi dengan pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang apabila tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan** (*vide* Pasal 30 ayat (3) KUHP), dimana terhadap lamanya pidana penjara, besaran pidana denda dan ketentuan pidana kurungan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pramuka berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna pink bergaris putih dan ungu;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, dan oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan ketika terjadinya peristiwa tindak pidana, namun tidak lagi diperlukan karena alasan psikologis oleh Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak Korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki anak;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah berusia lanjut yakni 80 (delapan puluh) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Syukur Alias Papa Rina** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (bulan)**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pramuka berwarna coklat;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna pink bergaris putih dan ungu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum tersebut di atas.

Hakim Ketua

TTD.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

TTD.

Angga Nugra Agung, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)